

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk mayoritas agama Islam terbanyak di dunia. Seluruh kaum Muslim di Indonesia berantusias untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci sekaligus sebagai penyempurnaan dalam agamanya, dan diwajibkan bagi segenap kaum Muslim di Indonesia yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup.

Masyarakat Muslim di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini dapat dilihat dari jumlah kuota jamaah haji dan jumlah jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu atau *waiting list* di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Kuota
Jamaah Haji Di Indonesia

Tahun	Jumlah Kuota	Persentase (%)
2015	167,800	-
2016	168,800	0.5%
2017	211,000	25%
2018	221,000	5%
2019	231,000	5%

Sumber :
Kementerian Agama Republik Indonesia

Tabel 1.2
Jumlah Daftar Tunggu (*Waiting List*)
Jamaah Haji Di Indonesia

Tahun	Jumlah Jamaah (<i>Waiting List</i>)	Persentase (%)
2014	2,68 juta	-
2015	2,96 juta	11%
2016	3,24 juta	10%
2017	3,52 juta	9%
2018	3,80 juta	8%

Sumber :
Kementerian Agama Republik Indonesia

Dilihat dari data tabel diatas bahwa, Tabel 1.1 menunjukkan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kuota jamaah haji di Indonesia; Sedangkan Tabel 1.2 menunjukkan pada setiap tahunnya juga mengalami peningkatan jumlah daftar tunggu (*waiting list*) jamaah haji di Indonesia, dengan jumlah rata-rata 28 juta jamaah dan rata-rata naik 1% pertahunnya.

Oleh sebab itu, kaum Muslim di Indonesia banyak yang memilih menunaikan ibadah umrah ke Baitullah karena tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama dalam melaksanakan ibadah umrah dan bisa dilakukan pada waktu kapan saja atau pada setiap bulannya.

Para Ulama berdalil mengenai haji dan umrah disebut secara bergandengan menunjukkan kesatuan yang wajib, sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta”. (QS. Ali ‘Imran (3) ayat 97)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”.
(QS. Al-Baqarah (2) ayat 196)

Seperti yang tercantum pada aturan pemerintah, dalam hal ini pemerintah memberikan izin Haji dan Umrah kepada biro Travel sebagai PIHK dan PPIU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 pasal 1 (7) yang berbunyi, “Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus”. Dan UU No. 13 tahun 2008 pasal 1 (10) yang berbunyi, “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah”.

Bertambahnya jumlah PIHK dan PPIU di Indonesia yang terdaftar di AMPHURI (Asosiasi Muslim Pengusaha Haji Umrah Republik Indonesia), maka pihak swastanisasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mendapatkan izin pemerintah dapat secara langsung menggunakan peluang bisnis dan bersaing dalam perkembangan penyelenggaraan haji dan umrah.

Pada produk Dana Talangan Umrah, Akad yang digunakan untuk pembiayaan ibadah umrah yaitu *ijarah*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.29/DSN-MUI/VI/2002, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hal ini PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah melalui kesepakatannya mendapatkan imbalan jasa *Fee Based Service (Ujrah)* atau *Fee (Upah)* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Terkait Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) tentang *Akuntansi Ijarah*, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 yang menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 tentang *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No.0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan wewenangnya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang *Pengukuran Nilai Wajar*. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 01 Januari 2017.

Dilihat dari banyaknya jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia, maka variabel penerapan akad *ijarah* dalam produk dana talangan umrah pada hasil analisis penelitian Aliya, 2018, menunjukkan bahwa ketentuan penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan talangan haji dan umrah belum sepenuhnya sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000. Kemudian dilihat dari hasil analisis

pada penelitian Dwiastuti, 2017, menghasilkan kesimpulan yaitu sudah diketahui pelaksanaannya dalam dana talangan umrah, tetapi keterkaitannya dengan upah atau *ujrah* belum adanya kejelasan mengenai penerapan akad yang digunakan antara akad *Al-Qardh* sesuai dengan sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 atau dengan akad *Al-Ijarah* sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan hasil analisis pada penelitian Aini, 2018, menunjukkan bahwa penerapan akad yang digunakan dalam dana talangan umrah sudah berjalan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama No. 24 tahun 2016.

Selanjutnya dilihat dari hasil analisis pada penelitian Imaniyati, 2019, Malaysia, menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 tahun 2018 dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada dana talangan umrah tidak menetapkan penerapan akad yang digunakan atau jenis perjanjian yang digunakan antara Jamaah dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kemudian dilihat pada penelitian Muneeza, 2018, Malaysia, menunjukkan bahwa melalui pendirian Lembaga Urusan Tabung Haji (TH) sebagai dewan dana peziarah, dan lembaga administrasi ziarah modern dan menguntungkan di dunia untuk peziarah Haji dan Umrah. Tabung Haji (TH) di Malaysia sesuai Hukum Islam yang diterapkan pada produk dan keuangan islam untuk calon jamaah Haji dan Umrah dengan menggunakan *contract deposit* atau akad *wadiah yad dhamanah*. Sedangkan studi banding di Maladewa pembentukan dana Haji dan Umrah yang dibentuk oleh Presiden melalui *Maldives Hajj Corporation Ltd (MHCL)* dan memberikan izin kepada kelompok-kelompok haji swasta, yaitu dilihat pada Al-Fath Haji dan Umrah Group yang terjadi dalam menyalahgunakan dana dan skandal keuangan serta tidak diketahuinya *contract* atau akad yang digunakan.

Dalam hasil analisis pada penelitian Qaddahat dan Hussein, 2017, menunjukkan bahwa pariwisata halal diwilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah yaitu Yordania dan Mesir, dalam mengevaluasi peluang dan mengidentifikasi prospek dan tantangan pariwisata halal di kedua negara, serta dalam cara menerapkan dana produk untuk Haji dan Umrah sesuai dengan Prinsip Syariah dan Standar Pariwisata Halal. Akan tetapi belum adanya penjelasan detail

mengenai akad atau *contract* (perjanjian) yang digunakan dalam cara menerapkan dana produk untuk Haji dan Umrah.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas serta kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti terinspirasi dan tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN UMRAH (STUDI KASUS PADA PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI TAHUN 2018)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka secara spesifik masalah penelitian ini dapat dirumuskan dengan kalimat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?
2. Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?
3. Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji.
2. Menganalisis penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji.
3. Menganalisis penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai implementasi mata kuliah akuntansi syariah antara teori dan praktek, sehingga menambah wawasan lebih dari ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan. Terutama dalam menggunakan penerapan akad ijarah pada produk talangan umroh yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan perlakuan akuntansi tentang ijarah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107).

2. Bagi STEI Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pemikiran dalam rangka memberikan informasi, pengetahuan, dan proses pembelajaran baik dosen dan mahasiswa atau mahasiswi tingkat akhir yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang topik atau judul yang hampir sama dengan penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan atau lembaga keuangan atas kendala dan masalah yang terjadi serta dapat menjadi sebuah acuan untuk pengambilan keputusan agar penerapan sistem dalam perusahaan menjadi lebih baik dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aliya, 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan dan pelaksanaan akad ijarah pembiayaan talangan haji dan umroh di BMT Tamzis Bina Utama. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan di BMT Tamzis Bina Utama menunjukkan bahwa ketentuan penerapan akad ijarah dalam pembiayaan talangan haji dan umroh belum sepenuhnya sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiastuti, 2017, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dana talangan umrah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang tahun 2017. Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan).

Berdasarkan penelitian data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan yaitu sudah diketahui pelaksanaannya dengan cara nasabah atau calon jamaah umrah datang ke Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang mengisi formulir pengajuan dana talangan umrah dan melakukan kesepakatan mengenai Ujrah antara Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang dengan Nasabah atau Calon Jamaah Umrah. Jika ditinjau dari Hukum Islam, akad yang digunakan dalam produk ini seharusnya menggunakan akad *Al-Qardh*. Sedangkan dari Prinsip Muamalat pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang yang digunakan dalam produk ini yaitu akad *Al-Ijarah*. Jadi penelitian yang dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang pada dana talangan umrah ini belum adanya kejelasan yang sesuai mengenai akad yang digunakan yaitu antara akad *Al-Qardh* sesuai dengan sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 atau dengan akad *Al-Ijarah* sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini, Volume 2, Nomor 1, 2018, penelitian ini bertujuan untuk, memahami dan menggambarkan penerapan kontrak alternatif untuk haji dan umrah setelah peraturan Kementerian Agama No. 24 tahun 2016 di Panin Bank Dubai Syariah cabang Surabaya, dan untuk menggambarkan analisis Syariah Hukum Ekonomi tentang praktik penerapan kontrak alternatif di bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penelitian diambil dalam situasi alami di Panin Bank Dubai Syariah Surabaya. Data diambil selama jam operasional menggunakan pendekatan studi kasus. Dilakukan melalui teknik wawancara dengan peserta utama, Asisten Manajer 1, dan dokumen, arsip, buku, sampel pendaftaran, sebagai sumber data sekunder. Data dianalisis melalui deduksi data, menampilkan data dan diakhiri dengan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panin Bank Dubai Syariah sudah berjalan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama No. 24 tahun 2016, yaitu "BPS BPIH dilarang menyediakan layanan uang haji langsung dan tidak langsung, termasuk layanan Haji dan Umrah menggunakan berbagai produk pembiayaan dan penghematan dana, pengumpulan dana dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lain, menggunakan pembiayaan multi layanan akad wadi'ah, dengan penghematan layanan haji dengan setoran awal minimum Rp 500.000, dan sesuai dengan kemampuan pelanggan".

Penelitian Internasional yang dilakukan oleh Imaniyati, 2019, Universitas Islam Internasional Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (*UniSHAMS-International*), di Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Penelitian ini mengungkapkan, "Minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah semakin meningkat. Pelayanan perjalanan ibadah umrah menjadi bisnis yang menjanjikan. Pemerintah telah menetapkan PMA No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Namun kasus penipuan terhadap Jemaah umrah oleh PPIU semakin meningkat. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian mengenai perjanjian antara jemaah umrah dengan PPIU menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Ekonomi Syariah serta perjanjian antara jemaah umrah dengan PPIU dihubungkan dengan Prinsip Syariah.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, data sekunder, teknik pengambilan data dengan studi pustaka dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA No 8 tahun 2018 tidak menetapkan jenis perjanjian antara Jemaah dengan PPIU. Dari aspek Hukum Ekonomi Syariah perjanjian Jemaah dengan PPIU termasuk perjanjian *Ijarah musytarak*. Dihubungkan dengan Prinsip Syariah, perjanjian tidak boleh mengandung unsur *riba, ghahar, maisir, haram, dan zalim.*”

Penelitian International yang dilakukan oleh Muneeza, Vol. 5, No.3, 2018, Pusat Pendidikan Internasional untuk Keuangan Islam atau *Internatonal Centre of Education for Islamic Finance (INCEIF)*, Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa, “Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman lembaga manajemen dana haji/umrah di tiga yurisdiksi (Malaysia, Indonesia, dan Maladewa) yang berbeda ini. Pemahaman ini penting bagi pembuat kebijakan dan regulator yang mengatur pengelolaan dana haji/umrah. Diperkirakan bahwa hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang pengelolaan dana haji di Asia.

Studi Banding: Pertama, melalui pendirian Lembaga Urusan Tabung Haji (TH) sebagai dewan dana peziarah, dan lembaga administrasi ziarah modern dan menguntungkan di dunia untuk peziarah Haji dan Umrah. Tabung Haji (TH) di Malaysia sesuai Hukum Islam yang diterapkan pada produk dan keuangan islam untuk calon jamaah Haji dan Umrah dengan menggunakan *contract deposit* atau akad *wadiah yad dhamanah*; Kedua, Penerbitan UU No. 34/2014 menjadi terobosan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan pembentukan lembaga pengelola dana haji atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan hukum publik yang independen untuk mengelola dana haji dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Urusan Agama. Di bawah kontrak ini, para penabung haji menandatangani perjanjian kontrak *wakalah* ketika mereka menyetor uang muka mereka dan sebagai *muwakkil*, mereka mempercayakan Departemen Agama sebagai wakil, untuk menerima dan mengelola uang muka mereka sesuai dengan peraturan; dan Ketiga, di Maladewa pembentukan dana Haji dan Umrah yang dibentuk oleh Presiden melalui *Maldives Hajj Corporation Ltd (MHCL)* dan memberikan izin kepada kelompok-kelompok haji swasta, yaitu dilihat pada Al-

Fath Haji dan Umrah Group yang terjadi dalam menyalahgunakan dana dan skandal keuangan serta tidak diketahuinya *contract* atau akad yang digunakan.”

Penelitian Internasional yang dilakukan oleh Qaddahat dan Hussein, Vol. 10, No. 2/2, 2017, Universitas di Yordania. Penelitian ini menunjukkan bahwa, “Pariwisata Halal di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah yaitu Yordania dan Mesir, dalam mengevaluasi peluang dan mengidentifikasi prospek dan tantangan pariwisata halal di kedua negara, serta dalam cara menerapkan dana produk untuk Haji dan Umrah sesuai dengan Prinsip Syariah dan Standar Pariwisata Halal. Akan tetapi belum adanya penjelasan detail mengenai akad atau *contract* (perjanjian) yang digunakan dalam cara menerapkan dana produk untuk Haji dan Umrah.”

Jadi dari pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, peneliti sudah membaca dan mereview beberapa penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun persamaan di dalam penelitian ini dapat dilihat dari penerapan akad yang digunakan pada dana talangan umrah, dan perbedaan di dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diteliti.

3.2. Landasan Teori

2.2.1. Akad Ijarah

A. Akad

Dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, dalam kata akad yaitu *al-'aqdu*, *al-ahdu*, dan *wa'adu*.

1) Pengertian Akad

Akad dalam bahasa (*etimologi*) Arab, *al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Sedangkan dalam istilah (*terminologi*) hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Nurhayati, 2015:54)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.45/DSN-MUI/II/2005, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Akad yang sah mempunyai akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya.

Akad menurut Dwiasuti (2017:27) merupakan perjanjian antara dua pihak yang sudah terindetifikasikan secara detail dan jelas, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar, maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dalam akad.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadikan tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (penyertaan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di isyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Ascarya, 2015:34)

2) Rukun dan Syarat Akad

Menurut Dwiastuti (2017:28) dalam menjalankan suatu akad, terdapat rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dan merupakan hal yang penting untuk dipahami.

a) Rukun Akad

Keberadaan rukun akad merupakan suatu unsur yang menentukan terjadinya perbuatan akad. Dari kalangan Fuqaha terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan rukun akad. Namun menurut pendapat Jumhur, rukun-rukun akad terbagi menjadi :

1. *Al-Aqid*

Al-Aqid Merupakan subjek hukum yang menjalankan akad. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan syara'. Secara umum, subjek hukum adalah sesuatu perbuatan yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.

2. *Sighat Al-Aqd*

Pernyataan *Ijab* dan *Qabul (Sighat)* bertujuan untuk menunjukkan terjadinya akad. *Ijab* ialah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kesungguhan untuk mengadakan perikatan (akad). Sedangkan *Qabul* ialah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.

3. *Mahallul 'aqd*

Mahallul 'aqd merupakan objek suatu perikatan (akad). Sesuatu yang dapat dijadikan suatu objek dalam akad ialah dapat berupa benda dan atau manfaat. (Dwiastuti, 2017:29)

b) Syarat Akad

Menurut Ascarya (2015:35) dalam menjalankan suatu akad ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1) Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat.

Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

2) Keabsahan Akad (*Shahih*)

Syarat yang diperlukan oleh Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3) Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

Untuk menjalankan akad ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kepemilikan dan wilayah untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian kepemilikan dalam konteks ini adalah barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya sebagai objek akad. Sedangkan wilayah adalah kapasitas kemampuan seseorang untuk melaksanakan akad, baik secara langsung maupun perwakilan.

4) Kepastian Hukum (*Luzum*)

Akad lazim adalah akad yang telah mempunyai kepastian hukum, sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*). Bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat. (Ascarya, 2015:35)

3) Tujuan Akad

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorong melakukan perbuatan. Oleh karena itu, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak sah, dan dipandang halal atau haram.

Menurut Dwiastuti (2017:30) yang dimaksud tujuan akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad, tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan akad sebagai berikut :

- a) Tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan akad hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad hal itu sudah jelas dan diakui oleh syara', akan tetapi suatu tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktifitas yang dilakukan. Contohnya dalam hal jual beli, tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli. Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad, misalnya :

- a) Tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan.
- b) Tujuan akad sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan.
- c) Tujuan akad hibah adalah memindahkan milik atas barang tanpa imbalan (secara cuma-cuma).
- d) Tujuan akad pinjam pakai adalah memindahkan milik atas manfaat benda yang dipinjam kepada peminjam tanpa imbalan.
- e) Tujuan akad gadai adalah manjamin dan memperkuat pembayaran utang melalui penahanan barang.
- f) Tujuan akad nikah adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita dan membentuk rumah tangga guna hidup bersama sebagai suami istri. (Dwiastuti, 2017:31)

B. Ijarah

1) Pengertian Ijarah

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi *al-Ajru* (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (العمل على الجراء) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah أجر - يأجر dan jamaknya adalah أجور. Wahbah al-Zuhailly menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu المنفعة بيع yang berarti jual beli manfaat. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. (Dwiastuti, 2017:32)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘Iwadhu* yaitu ganti atau kompensasi, maka dari itu pahala juga dinamakan upah. (Nurhayati, 2015:232)

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan, *al-Ijarah* menurut bahasa merupakan *mashdar sima’i* bagi *fi’il* “ajara” setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”, maka *mudhari’nya* *ya’jiru* dan *ajir* (dengan *kasrah jim* dan *dhammahnya*) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan. Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan, *Ijarah* secara bahasa disebut *Upah*. (Dwiastuti, 2017:32)

Berdasarkan definisi di atas maka secara *etimologi*, ijarah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan menurut Evananda (2018:56-57) secara *terminologi* pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini :

- a) Menurut Ulama Syafi’iyah, Ijarah adalah *akad atas suatu manfaat yang diketahui keboleहannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat keboleहannya*.
- b) Menurut Ulama Hanafiyah, Ijarah adalah *akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan*.
- c) Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

- d) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, bahwa Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- e) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.*

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi-definisi *ijarah tersebut*, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau sewa-menyewa (menjual manfaat), upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan). (Nadzir, 2015:70)

Menurut Dwiastuti (2017:34) jika diperhatikan lebih detail defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas, maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijarah* antara lain:

- a) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul.
- b) Adanya imbalan tertentu.
- c) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada prinsip *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2) Landasan Hukum Ijarah

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad *ijarah* adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

a) Landasan Al-Quran.

I. Surat at-Thalaq ayat 6:

Artinya: *“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya”*.

Menurut Evananda (2018:59) Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah layak kepada orang yang menyusukan anak itu.

II. Surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Menurut Nurhayati (2015:235) dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya.

III. Surat az-Zukhruf ayat 32:

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain. (Dwiastuti, 2017:38)

IV. Surat al-Qashash ayat 26-27:

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

b) Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

Artinya: *“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”.* (H.R. Bukhari).

Dalam hadits di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. (Dwiastuti, 2017:39)

Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa

orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

Menurut Evananda (2018:61) hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم
النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره
(رواه البخاري)

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini, menurut Nurhayati (2015:236) bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c) Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. (Dwiastuti, 2017:40)

3) Rukun Ijarah

Menurut Dwiastuti (2017:40) Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "*al-Wajizu fi Ushul Fiqh*" sebagai berikut:

الركن: جزء من حقيقة الشيء وماهيته

Artinya: "*Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya*".

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad ijarah.

Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira` dan al-ikra`*). (Evananda, 2018:64) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighthat (ijab dan kabul). Dijelaskan menurut Dwiastuti (2017:41) sebagai berikut:

a) Orang Yang Berakad (*Aqidain*)

Aqidain adalah dua pelaku akad ijarah yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu. (Evananda, 2018:64)

b) Objek Transaksi (Manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar

terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. (Dwiastuti, 2017:41)

c) Upah atau Imbalan

Sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016:1787, Upah merupakan uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan. Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

d) Sighat (Ijab Qabul)

Dalam sighat ada ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan. Sighat adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. (Nurhayati, 2015:237)

Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.

4) Syarat Ijarah

Menurut Dwiastuti (2017:43) sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang berakad harus baligh atau dewasa dan berakal sehat.
- b) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.

- d) Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak bercacat.
- e) Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuai syariat Islam, maka tidak boleh ijarah yang terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau ilmu hitam, mengupah orang yang bekerja untuk membunuh orang lain.
- f) Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai adat istiadat kebiasaan setempat.

5) Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak. Karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. (Dwiastusti, 2017:50)

Menurut Nurhayati (2015:237-238) Berakhirnya akad ijarah, antara lain sebagai berikut:

- a) Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- b) Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- c) Terjadi kerusakan aset.
- d) Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- e) Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.

6) Upah dan Pembayaranannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016:1787, Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Dwiastuti (2017:46-47) dalam perjanjian ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima; agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari; Upah mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan memanfaatkannya; Dalam pembayaran upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.

Menurut Nurhayati (2015:235-236) untuk menjawab pemaparan diatas, Rasulullah SAW mengatakan dalam haditsnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R Ibnu Majah)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *musta'jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. Jika menyewa barang, maka barang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali jika di dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Jadi Allah melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak membayar upahnya.

2.2.2. Produk Dana Talangan Umrah

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, salah satunya melalui perjalanan ibadah umrah. Setiap perusahaan memiliki kegiatan dalam suatu produk atau jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (Dwiastuti, 2017:14). Menurut Indra (2019) Perkembangan perjalanan ibadah umrah pada saat ini semakin mudah untuk dilakukan bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah. Dengan memanfaatkan fasilitas produk dana talangan umrah dari berbagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang sudah terdaftar dan resmi pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016:1215) Produk merupakan barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu; benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi; hasil kerja. Sedangkan produk didefinisikan oleh Philip T. Kotler dan Gary Amstrong (2018:272) adalah “segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.”

Dana merupakan uang yang disediakan untuk keperluan; biaya. Sedangkan Dana Talangan adalah dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016:311-312)

Produk dana talangan umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai untuk menunaikan ibadah umrah dalam waktu yang segera. (Evananda, 2018:71)

Menurut Evananda (2018:20) masyarakat Muslim di Indonesia memandang dengan adanya produk dana talangan umrah, dapat menjadi alternatif yang menarik dalam persoalan pendanaan untuk menunaikan ibadah umrah. Produk dana talangan umrah dalam proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas diantara kedua belah pihak, yaitu pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, kesepakatannya dengan menggunakan akad *al-Ijarah*.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa:

- 1) Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- 2) Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah atau fee*);
- 3) Kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- 4) Agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- 2) Kewajiban Nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak meterial).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2019).

Oleh karena itu dalam produk dana talangan umrah, pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah* atau *fee*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun manfaat dari produk dana talangan umrah, menurut Indra (2019) antara lain sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keinginan calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera;
- 2) Membantu calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian baru membayar pelunasan dana setelahnya bahkan bisa dicicil sesuai dengan masa kesepakatan atau perjanjian; dan
- 3) Mempermudah calon jamaah dalam pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

2.2.3. Perlakuan Akuntansi (PSAK 107)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2018, Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) tentang *Akuntansi Ijarah*, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 yang menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 tentang *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No.0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan wewenangnya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang *Pengukuran Nilai Wajar*. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 01 Januari 2017.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah* atau *fee*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi Pemilik (*Mu'jir*) dan Penyewa (*Musta'jir*), berupa biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, serta pendapatan dan beban. (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2018)

1) Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

Pengakuan dan Pengukuran

a) Biaya Perolehan

Menurut Nurhayati (2015:240) untuk Objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

- Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
- Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Aset Ijarah	xxx	
		Cr. Kas/Utang
		xxx

b) Penyusutan

Objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. (Annisa, 2016:19)

Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 (Aset Tetap) dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 (Aset Tidak Berwujud).

Jurnal pencatatannya:

Dr. Biaya Penyusutan	xxx	
		Cr. Akumulasi Penyusutan
		xxx

c) Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Kas/Piutang Sewa	xxx	
Cr. Pendapatan Sewa		xxx

d) Menurut Nurhayati (2015:240) Biaya Perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

- Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

- Jika penyewa melakukan perbaikan rutin atas objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
Cr. Utang		xxx

- Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

e) Perpindahan Kepemilikan (Annisa, 2016:20)

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dilakukan dengan cara:

- Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Beban Ijarah	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Aset Ijarah		xxx

- Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Dr. Kerugian*	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Aset Ijarah		xxx

Ket : * jika nilai buku lebih besar dari harga jual

 ** jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (Annisa, 2016:20)

Jurnal pencatatannya:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian*	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Aset Ijarah		xxx

Ket : * jika nilai buku lebih besar dari harga jual

 ** jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- Menurut Nurhayati (2015:241) Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:

- i. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian*	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Aset Ijarah		xxx

2) Akuntansi Penyewa (*Musta'jir*)

Pengakuan dan Pengukuran

a) Beban Sewa

Menurut Nurhayati (2015:242) Beban Sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Beban Sewa	xxx	
Cr. Kas/Utang		xxx

b) Biaya Pemeliharaan

Biaya Pemeliharaan Obyek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bit tamlik melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah. (Nurhayati, 2015:242)

Jurnal pencatatannya:

Dr. Beban Pemeliharaan Ijarah	xxx	
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa:

Dr. Piutang	xxx	
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

c) Perpindahan Kepemilikan

Menurut Annisa (2016:20) Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;

Jurnal pencatatannya:

Dr. Aset Non-Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

- (b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. (Annisa, 2016:21)

Jurnal pencatatannya:

Dr. Aset Non-Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Cr. Kas		xxx

- (c) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Aset Non-Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Cr. Kas		xxx

- (d) Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

Jurnal pencatatannya:

Dr. Aset Non-Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Cr. Kas		xxx
Cr. Utang		xxx

Penyajian

Menurut Annisa (2016:21) jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka dalam PSAK 107 harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi untuk penyewa.

Pengungkapan

Menurut Nurhayati (2015:243) Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 1. Total pembayaran;
 2. Keberadaan *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 3. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 4. Agunan yang digunakan (jika ada);
- b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah). (Annisa, 2016:22)

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, tentang Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah, sehingga data yang diperoleh melalui Studi Kasus yang terjadi di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji Pada Tahun 2018. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sebagai paradigma penelitian. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai fenomena-fenomena dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural, kompleks, dan rinci. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam metode deskriptif, bisa saja peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan khusus pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, yang berada di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, RT.1/RW.8, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi secara detail dan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang sedang diselidiki atau diteliti sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya.

3.3 Jenis Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat, antara lain berupa data mengenai profil perusahaan yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu *Business Head, Supervisor Finance and Accounting*, serta *Marketing*. Data primer adalah data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.
- b) Data sekunder, yakni data-data yang didapatkan dari dokumen-dokumen perusahaan dan pencatatan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dari *Business Head, Supervisor Finance and Accounting*, serta *Marketing*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku, majalah, jurnal, dan atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran dari data primer.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara-cara tersebut menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, situs internet, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif. Langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah.
- 2) Menyajikan data secara deskriptif, yang kemudian di analisis dan disesuaikan antara konsep dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan dengan Perlakuan Akuntansi Ijarah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107).
- 3) Melakukan pengulasan kembali dengan membuat tabel perbandingan analisis secara keseluruhan antara konsep ideal yang ada dengan realitanya, sehingga diperoleh hasil yang mudah dibaca atau dipahami.

Penarikan kesimpulan secara deskriptif verifikasi, yakni mendeskripsikan hasil yang diperoleh dan merupakan hasil akhir dari penelitian secara keseluruhan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan


Pada Oktober 2010 PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure didirikan, oleh Witjaksono dan Agung Eka Nugraha. Dengan alamat kantor operasionalnya di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, RT.1/RW.8, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820. PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure merupakan suatu perusahaan yang pada saat itu bergerak dibidang pelayanan pemesanan tiket perjalanan udara dan darat, serta penyedia paket perjalanan wisata.

Dengan adanya perkembangan perekonomian bisnis, PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure memperluas bisnisnya pada Oktober 2012 dengan menyediakan layanan ibadah umrah, dengan memiliki brand Al-Ghufary. Pada saat itu Al-Ghufary berhasil mencapai 500 jamaah yang berangkat untuk ibadah umrah.

Pada awal tahun 2013 PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure menggunakan nama perusahaan menjadi PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, yang kembali bersaing dalam dunia bisnis dan berinovasi dengan menyediakan layanan perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji sesuai dengan syaria Islam dan menyediakan layanan penjualan *whosale* kamar hotel serta *land arrangement* di Saudi Arabia.

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji telah dinyatakan dan mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SK 491 Tahun 2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia. Sejak berdirinya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah jamaah baik itu ibadah umrah dan ibadah haji.

Gambar 4.1 Jumlah Jamaah Umrah Tahun 2016-2018



Sumber : *PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji*

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan


Visi PT. Indonesia Super Holiday :

“Menjadi penyedia jasa terbaik di Indonesia dengan penyediaan tiket perjalanan, paket perjalanan wisata, dan perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji sesuai syariah Islam, serta dengan kompetisi tinggi dan jangkauan layanan yang menyeluruh.”

Misi PT. Indonesia Super Holiday :

- 1) Menjadikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan syariah Islam sebagai standar bagi operasional perusahaan.
- 2) Berpartner dengan sumber daya insani yang berdedikasi, amanah, dan kompeten untuk memberikan pelayanan terbaik.
- 3) Berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dan menyeluruh.
- 4) Memberikan kemanfaatan terbaik bagi pengembangan perusahaan, kemaslahatan umat, kesejahteraan karyawan, pemegang saham, dan kepuasan pelanggan.

4.1.3. Stuktur Organisasi PT. Indonesia Super Holiday



4.1.4. Bidang Usaha

1) PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure

Penyedia layanan ticketing perjalanan udara dan darat serta paket wisata yang terdiri dari :

- a) Tiket pesawat domestik dan internasional
- b) Penjualan tiket pesawat domestik via membership dan via *web log in (online ticketing)*
- c) Tiket Kereta Api
- d) Voucher Hotel
- e) Penyewaan Bus Pariwisata
- f) Jasa pemrosesan Passport dan Visa
- g) Voucher promo tempat wisata atau wahana wisata.

2) Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

- a) *Wholesale* kamar hotel di Saudi Arabia (Mekkah dan Madinah).
- b) Penyedia layanan *land arrangement* di Saudi Arabia, yang meliputi penyediaan jasa transportasi bus, dokumen dan *airport handling*.
- c) Penyedia jasa pelayanan perjalanan ibadah umrah dan haji sesuai syariah Islam, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji memiliki paket Umrah dan Haji yang sesuai untuk calon jamaah mulai dari kelas Ekonomi sampai kelas VVIP, antara lain sebagai berikut :

- I. Paket Haji Plus
- II. Paket Haji Khusus
- III. Paket Umrah Reguler
- IV. Paket Umrah VIP
- V. Paket Umrah VVIP
- VI. Paket Umrah Dana Talangan

Berikut daftar harga terkini Program Umrah Dana Talangan pada tahun 2018 dan 2019, dengan lama perjalanan 10 hari :

Tabel 4.1 Daftar Harga Program Umrah Dana Talangan

PAKET	HARGA	DP	CICILAN/BULAN
CASH	Rp 23.000.000	Rp 5.000.000	Rp 18.000.000
CICILAN 1 TAHUN (12 BULAN)	Rp 26.056.400	Rp 5.000.000	Rp 1.754.700
CICILAN 2 TAHUN (24 BULAN)	Rp 29.156.000	Rp 5.000.000	Rp 1.006.500
CICILAN 3 TAHUN (36 BULAN)	Rp 32.509.400	Rp 5.000.000	Rp 764.150

Sumber : *PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji*

Maskapai atau Penerbangan :

Saudi Arabia Airlines (Via City Kualalumpur)

Hotel dan City :

1. Makkah (4 Hari), Hotel Amjad Al Jazira (Bintang 3)
2. Madinah (3 Hari), Hotel Mubarak Silver (Bintang 4)
3. Kualalumpur (1 Hari), Hotel Bintang 3

Persyaratan pada program produk dana talangan umrah, sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy Buku Nikah
- 4) Slip Gaji dan NPWP (Untuk Karyawan)
- 5) Rekening Listrik (Untuk Non Karyawan)

Biaya produk dana talangan umrah yang tertera diatas, **tidak termasuk** :

“Tiket domestik (dari dan ke daerah asal), Hotel domestik, Pembuatan passport, Suntik meningitis, Over bagasi, dan Biaya pribadi diluar paket”.

4.1.5. Kantor Operasional

1) Kantor Pusat

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, RT.1/RW.8, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820.

Call Center : +62 21 8370 8585 / *Fax* : +62 21 8370 8686

2) Kantor Cabang

Ruko Grand Cibubur (Depan Ciputra Mall Cibubur), Blok D No. 11, Jl. Masjid Attaqwa, Bekasi.

Kantor Perwakilan Cabang Lainnya di :

Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bandung dan sekitarnya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Purwakarta, Cirebon, Karawang, Indramayu, Yogyakarta, Semarang, Magelang, Kediri, dan Bali.

***Operational - Office Hour* :**

Hari Senin s/d Hari Jum'at, Jam 09:00 – 17:30 WIB

Hari Sabtu, Jam 09:00 – 12:00 WIB

Website : www.superholiday.co.id

Twitter : @superholidayID

4.2 Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji merupakan perusahaan penyedia layanan jasa untuk perjalanan ibadah umrah dan haji, juga bergerak dibidang pelayanan pemesanan tiket perjalanan udara dan darat, serta penyedia paket perjalanan wisata. Sejak berdirinya pada tahun 2013 PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E selaku *Business Head*, waktu peneliti menanyakan terkait dengan penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji :

“Produk Dana Talangan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, dan membantu calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian baru membayar pelunasan dana setelahnya bahkan bisa dicicil sesuai dengan masa kesepakatan atau perjanjian. Pada produk dana talangan umrah sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, sesuai Syariah Islam menggunakan akad al-Ijarah.”

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan Ibu Ayu Haryanti selaku *Sales Marketing Staff*, bahwa:

“Produk Dana Talangan Umrah merupakan dana yang disalurkan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah untuk membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, berdasarkan kapasitas kebutuhan yang saat itu digunakan yang terdapat dalam promosi per-periodenya pada produk dana talangan umrah.

Kontrak perjanjian atau Akad yang digunakan dalam produk dana talangan umrah yaitu al-Ijarah sesuai dengan Syariah Islam.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rahayu selaku *Supervisor – Finance & Accounting Staff*, bahwa:

“Produk Dana Talangan Umrah merupakan suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, dalam pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses perjanjian kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.”

Dari pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, terdapat perbedaan penjelasan mengenai produk dana talangan umrah yaitu Ibu Varida Wulandari, S.E menjelaskan bahwa produk dana talangan umrah adalah pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah, sedangkan Ibu Ayu Haryanti menjelaskan bahwa produk dana talangan umrah merupakan dana yang disalurkan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah kepada pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, dan Ibu Endang Rahayu menjelaskan bahwa produk dana talangan umrah merupakan suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, dalam pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah.

Tetapi pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dengan waktu yang segera, dan pada produk dana talangan umrah sesuai Syariah Islam menggunakan akad *al-Ijarah*, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.

Maka dari itu hasilnya diketahui bahwa produk dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) dalam suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dengan waktu yang segera. Dalam menyalurkan dananya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji bekerjasama dengan PT. Amitra Syariah, dimana pada produk dana talangan umrah sesuai Syariah Islam menggunakan akad *al-Ijarah*, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.

4.3 Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E selaku *Business Head*, waktu peneliti menanyakan terkait dengan penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji :

“Sejak berdirinya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji pada tahun 2013, sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, yaitu sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia. Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee.”

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan Ibu Ayu Haryanti selaku *Sales Marketing Staff*, bahwa:

“Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas diantara pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah. Dalam hal ini PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rahayu selaku *Supervisor – Finance & Accounting Staff*, bahwa:

“PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menyediakan suatu program paket per-periodenya yaitu produk dana talangan umrah, dalam perjanjian pembiayaannya dengan menggunakan akad al-Ijarah yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee sesuai kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah.”

Dari pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, terdapat perbedaan penjelasan tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Hasilnya diketahui bahwa dalam produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas dengan calon jamaah ibadah umrah menggunakan akad *al-Ijarah*, sesuai dengan landasan hukum yang digunakan yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

4.4 Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E selaku *Business Head*, waktu peneliti menanyakan terkait dengan penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji :

“PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah sudah dilakukan perhitungan keuangannya sesuai dengan proses persetujuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad al-Ijarah. Tetapi dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, masih dalam penyesuaian perhitungan dan laporan keuangannya secara umum”

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan Ibu Ayu Haryanti selaku *Sales Marketing Staff*, bahwa:

“Pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menggunakan akad al-Ijarah, tetapi maksud berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, tidak mengetahui keberadaan pastinya dalam laporan keuangan secara umum di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, hanya mengetahui perhitungan dari proses persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rahayu selaku *Supervisor – Finance & Accounting Staff*, bahwa:

“Perhitungan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah yang menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses persetujuan dan kesepakatannya, masih menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang Ijarah yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.”

Dari pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, terdapat perbedaan penjelasan tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Hasilnya diketahui bahwa dalam produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday

Tour Umrah & Haji dalam perhitungannya melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *al-Ijarah* sudah diketahui pelaksanaannya, tetapi dalam perhitungan laporan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji secara umum masih sepenuhnya menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

Dari uraian hasil wawancara Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) dalam suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya. Penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dana dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah* yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000.

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai prinsip akad *al-Ijarah*, mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam perhitungannya melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *al-Ijarah* sudah diketahui pelaksanaannya, tetapi dalam perhitungan laporan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji secara umum masih sepenuhnya menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

4.5 Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah

Pada perkembangan perekonomian dalam persaingan bisnis di Indonesia, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mengeluarkan produk terkini yaitu Dana Talangan Umrah, dimana pada produk ini untuk memenuhi keinginan calon jamaah yang akan pergi menunaikan ibadah umrah secepatnya tetapi tidak punya uang cash atau tunai dan memiliki kemampuan menyicil, maka calon jamaah bisa pergi ibadah umrah dahulu kemudian baru membayar cicilan dana setelahnya.

Para Ulama berdalil mengenai haji dan umrah disebut secara bergandengan menunjukkan kesatuan yang wajib, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)


Artinya : *“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”*.
(QS. Al-Baqarah (2) ayat 196)

Sejak berdirinya pada tahun 2013, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Bertambahnya jumlah PIHK dan PPIU di Indonesia yang terdaftar di AMPHURI (Asosiasi Muslim Pengusaha Haji Umrah Republik Indonesia), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 pasal 1 (7) yang berbunyi, *“Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus”*. Dan UU No. 13 tahun 2008 pasal 1 (10) yang berbunyi, *“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.”*

Dari hasil pertanyaan penelitian diketahui bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji telah dinyatakan dan mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun

2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia, dan juga pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah jamaah baik itu ibadah umrah dan ibadah haji.

Gambar 4.2 Jumlah Jamaah Umrah Tahun 2016-2018



Sumber : *PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji*

Dalam menyalurkan dananya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, merupakan perusahaan keuangan syariah atau lembaga pembiayaan syariah (syariah financing) swasta terbesar di Indonesia yang bernaung dibawah bendera FIFGROUP (anak perusahaan PT. Astra International Tbk), dan para jamaah dalam perjalanan ibadah umrahnya didukung oleh Asuransi Umrah Syariah dari Adira Insurance atau PT. Asuransi Adira Dinamika.

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji juga sudah bekerja sama dengan Perbankan Syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Sehingga dijamin bebas dari unsur Riba yang dilarang oleh agama Islam atau dalam sistem Ekonomi Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Pada proses pembayaran setiap bulannya, bisa dilakukan di Perbankan Syariah, via ATM, atau melalui Indomaret dan Alfamart. Bagi calon jamaah ibadah umrah yang menggunakan Produk Dana Talangan Umrah, bisa segera menunaikan ibadah umrah secepatnya, hanya dengan melakukan pembayaran DP awal sebesar 5.000.000 rupiah dan melengkapi dokumen persyaratan administrasinya sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy Buku Nikah
- 4) Slip Gaji dan NPWP (Untuk Karyawan)
- 5) Rekening Listrik (Untuk Non Karyawan)

Proses pelunasan pembayarannya bisa dicicil setelah selesai menunaikan ibadah umrah sesuai dengan proses persetujuan dan kesepakatan antara PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah.

Dari landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, dalam produk dana talangan umrah pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah* atau *fee*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam hal ini penerapan akad *Ijarah* pada produk Dana Talangan Umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dananya dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. Bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai dengan prinsip *al-Ijarah* mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Penerapan akad *Ijarah* pada produk Dana Talangan Umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, dalam perhitungan keuangannya juga terkait dengan Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yang

mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) tentang *Akuntansi Ijarah*, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 yang menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 tentang *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No.0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan wewenangnya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DPAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang *Pengukuran Nilai Wajar*. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 01 Januari 2017.

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi Pemilik (*Mu'jir*) dan Penyewa (*Musta'jir*), berupa biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, serta pendapatan dan beban.

Simulasi Studi Kasus Produk Dana Talangan Umrah

Simulasi dana talangan umrah dalam perhitungan *ujrah* dan biaya angsuran di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, antara lain sebagai berikut:

Bapak A yang beralamat di DKI Jakarta ingin menunaikan ibadah umrah dengan segera, tetapi Bapak A yang bekerja di suatu perusahaan belum mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakannya. Disaat Bapak A melihat dan membaca brosur mengenai dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, Bapak A yang memiliki kemampuan dalam pembayarannya tertarik mengikuti prosesnya.

Kemudian pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menjelaskan dan memberitahukan apa saja syarat dan ketentuannya:

Dengan melakukan pembayaran DP awal sebesar 5.000.000 rupiah dan 250.000 rupiah biaya administrasinya serta melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Slip Gaji dan NPWP (Untuk Karyawan)
5. Rekening Listrik (Untuk Non Karyawan)

Pada tanggal 20 Juni 2019 ternyata Bapak A setuju dan sepakat mengenai syarat dan ketentuan dari PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan menggunakan akad *ijarah*, jika Bapak A mengambil pilihan harga paket dalam produk dana talangan umrah yang sebesar 26.056.400 rupiah dengan jangka waktunya 12 bulan, dan dana talangan yang diberikan PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji kepada Bapak A yaitu 70% dari harga paket sebesar 18.239.480 rupiah, kemudian Bapak A menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan kepada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Porsi Jamaah} &= \text{Biaya Umrah} - \text{Dana Talangan} \\ &= 26.056.400 - 18.239.480 \\ &= 9.816.920 \end{aligned}$$

Jadi porsi Bapak A untuk ibadah umrah yang harus disetorkan kepada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sebesar 9.816.920 rupiah.

Selanjutnya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menentukan dan menghitung *ujrah* yang telah disepakati oleh Bapak A, yaitu :

$$Ujrah = 1,5\% \times 18.239.480 \times 12 \text{ bulan} = 3.283.106$$

Jadi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

sesuai dengan prinsip *al-Ijarah* mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* sebesar 3.283.106 rupiah.

Bapak A sudah menyetujui kesepakatan dengan PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yaitu dengan membayar *ujrah* tersebut yang disatukan dengan dana talangan dan di angsur setiap bulannya, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per bulan} &= (18.239.480 + 3.283.106) / 12 \text{ bulan} \\ &= 1.793.548 \end{aligned}$$

Jadi angsuran dibayar setelah menunaikan ibadah umrah, Bapak A mengangsur talangan ibadah umrah setiap bulannya ke PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sebesar 1.793.548 rupiah.

Pencatatan Dan Pelaporan Transaksi Ijarah Pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

1) Pada saat perolehan aset *Ijarah* atas aset berwujud diakui saat Objek *Ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset <i>Ijarah</i>	Rp 26.056.400
Cr. Kas/Rekening PT. ISH	Rp 26.056.400

Selanjutnya, pada saat pencairan Pembiayaan Ijarah tanggal 20 Juni 2019, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mewakili pembayaran atas aset berwujud untuk diberikan kepada Bapak A (jamaah ibadah umrah) sebesar harga perolehan dan mengakui piutang pendapatan sewa *Ijarah* serta pendapatan *Ijarah*, berikut jurnalnya:

Dr. Piutang sewa (porsi pokok)	Rp 9.816.920
Dr. Piutang sewa (dana talangan)	Rp 18.239.480
Dr. Piutang pendapatan sewa	Rp 3.283.106
(porsi <i>ujrah</i>)	
Cr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 31.339.506

2) Pada saat menerima biaya administrasi dan DP awal dari Bapak A pada tanggal 20 Juni 2019.

Dr. Pendapatan biaya administrasi	Rp 250.000	
Dr. Pendapatan sewa (DP awal)	Rp 5.000.000	
Cr. Kas/Rekening PT. ISH		Rp 5.250.000

3) Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal 20 Juni 2019. Aset dapat disusutkan selama umur manfaatnya (umur ekonomis), yaitu dengan cara harga perolehan Dana Talangan Rp 18.239.480 ditambahkan dengan biaya sewa/upah atau *ujrah* Rp 3.283.106 dibagi 12 bulan sehingga didapatkan hasil sebesar Rp 1.793.548.

Dr. Beban penyusutan	Rp 1.793.548	
Cr. Akumulasi penyusutan		Rp 1.793.548

4) Pada saat penerimaan sewa dari Bapak A (jamaah ibadah umrah) setiap bulannya, jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Kas/Rekening PT. ISH	Rp 1.793.548	
Cr. Piutang sewa (porsi pokok)		Rp 1.519.956
Cr. Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)	Rp 273.592	

5) Penyajian

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menyajikan Produk Dana Talangan Umrah dengan akad *ijarah* dimana pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban yang terkait.

6) Pengungkapan

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mengungkapkan hal-hal terkait Produk Dana Talangan Umrah yang berisi tentang penjelasan umum isi akad yang signifikan serta transaksi *ijarah*. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 107 paragraf 32 :

“Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamilk*, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
- (c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Dari uraian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Dana Talangan Umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dananya dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah* yang sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai prinsip *al-Ijarah*, yaitu mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam perhitungan keuangannya juga sudah diketahui dan masih menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

4.6 Tabel Perbandingan Kesesuaian Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

4.6.1 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000

No.	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000	PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji	Keterangan
1.	Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak pemberi sewa/jasa dan penyewa/pengguna jasa secara lisan, tertulis, atau isyarat untuk menyatakan kontrak dan pembiayaan.	Pernyataan ijab dan qabul dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu PT. ISH dan calon jamaah ibadah umrah untuk memahami proses prosedur dan kontrak atau akad <i>ijarah</i> yang digunakan dalam produk dana talangan umrah harus disepakati secara bersama.	Sesuai
2.	Objek <i>ijarah</i> harus berupa manfaat barang atau jasa dan upah yang diberikan dapat dinilai sesuai prinsip syariah.	Pihak PT. ISH dan calon jamaah ibadah umrah menunjukkan kontribusi sebagai objek <i>ijarah</i> yaitu berupa jasa dalam dana talangan umrah dan berupa jaminan yang ditanggungkan oleh calon jamaah ibadah umrah.	Sesuai
3.	Dalam menentukan besarnya <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> atau biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak	Pihak PT. ISH menentukan besarnya <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> atau biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak	Sesuai

	penyewa/pengguna jasa harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.	penyewa/pengguna jasa atau kepada pihak calon jamaah ibadah umrah dan disepakati secara bersama.	
4.	Pembayaran sewa atau upah dapat berupa uang, manfaat barang atau jasa dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.	Pembayaran <i>ujrah</i> berupa nominal atau uang dibayarkan oleh pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.	Sesuai
5.	Pembayaran sewa atau upah dapat dibayarkan secara tunai atau bertahap/diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Pembayaran <i>ujrah</i> dibayarkan ke PT. ISH oleh pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah secara langsung atau melalui Perbankan Syariah paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya sampai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.	Sesuai
6.	Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menyediakan barang atau jasa yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan (apabila yang disewakan dalam bentuk barang), dan menjamin atas barang atau jasa yang	Pihak PT. ISH yang bekerjasama dalam menyalurkan dananya dengan PT. Amitra Syariah, menyediakan dana talangan umrah yang diajukan oleh pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah dan menjamin keberangkatan	Sesuai

	disewakan.	pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah.	
7.	Kewajiban penyewa atau calon jamaah ibadah umrah harus membayarkan upah sewa, menanggung biaya pemeliharaan (apabila yang disewa dalam bentuk barang) dan bertanggung jawab atas barang atau jasa yang disewa.	Penyewa atau calon jamaah ibadah umrah dalam dana talangan umrah harus membayarkan upah sewa (<i>ujrah</i>) sampai dengan angsuran biaya dinyatakan lunas oleh pihak PT. ISH atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat akad ditandatangani.	Sesuai
8.	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah.	Ketika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.	Sesuai

Dari uraian perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.1. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, sudah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000.

4.6.2. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

No.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107	PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji	Keterangan
1.	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Pada saat perolehan aset <i>ijarah</i> atas aset berwujud diakui PT. ISH saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Sesuai
2.	Objek <i>ijarah</i> disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	Pada saat pengakuan penyusutan atau amortisasi PT. ISH pada tanggal 20 Juni 2019. Aset dapat disusutkan selama umur manfaatnya (umur ekonomis) yaitu 1 tahun atau 12 bulan.	Sesuai
3.	Pendapatan dan beban sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Pada saat penerimaan sewa dari Bapak A (jamaah ibadah umrah) setiap bulannya.	Sesuai
4.	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban-beban yang terkait.	PT. ISH menyajikan Produk Dana Talangan Umrah dengan akad <i>ijarah</i> pada akhir tahun pertama untuk aset <i>ijarah</i> .	Belum Sesuai

5.	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah	PT. ISH belum mengungkap secara umum dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah.	Belum Sesuai
----	---	---	--------------

Dari uraian perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.2. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah diketahui penerapannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 di dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umumnya.

4.7 Interpretasi Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji merupakan perusahaan penyedia layanan jasa untuk perjalanan ibadah umrah dan haji, juga bergerak dibidang pelayanan pemesanan tiket perjalanan udara dan darat, serta penyedia paket perjalanan wisata. Sejak berdirinya pada tahun 2013 PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, landasan teori, dan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) dalam suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya. Penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan

PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dana dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah*. Berdasarkan hasil perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.1. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, sudah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai prinsip akad *al-Ijarah*, mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam perhitungannya melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *al-Ijarah* sudah diketahui pelaksanaannya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi Pemilik (*Mu'jir*) dan Penyewa (*Musta'jir*), berupa biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, serta pendapatan dan beban.

Berdasarkan hasil perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.2. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji berdasarkan PSAK 107 sudah diketahui penerapan dan perhitungan keuangannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yaitu dilihat dari segi: penyajian pendapatan sewa *ijarah* pada laporan laba rugi PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum sesuai dengan PSAK 107 karena belum menyajikan nilai pendapatan *ijarah* secara neto dikurangi dengan beban-beban yang terkait; dan pengungkapan pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum menungkapkan atas transaksi *ijarah* secara umumnya dalam laporan keuangan dan belum adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, melalui proses prosedur dan kesepakatannya yang jelas dengan adanya ijab qabul di antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa/jasa (*Mu'jir*) atau PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak penyewa (*Musta'jir*) atau calon jamaah ibadah umrah/nasabah, dengan penerapan akad yang digunakan yaitu akad *al-Ijarah*, yang bertujuan untuk membantu mewujudkan keinginan jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera.
2. Penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah sepenuhnya sesuai, yaitu dalam prinsip *al-Ijarah*, melalui kesepakatannya yang jelas antara PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
3. Penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah diketahui penerapan perhitungannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yaitu dilihat dari segi:
 - a. penyajian pendapatan sewa *ijarah* pada laporan laba rugi PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum sesuai dengan PSAK 107 karena belum menyajikan nilai pendapatan *ijarah* secara neto dikurangi dengan beban-beban yang terkait; dan

- b. pengungkapan pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum menungkapkan atas transaksi *ijarah* secara umumnya dalam laporan keuangan dan belum adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5.2 Saran

Adanya keterbatasan dan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan dalam penerapan akad *al-Ijarah* yang digunakan pada produk dana talangan umrah dengan mensosialisasikan produk-produk pembiayaan kepada calon jamaah/nasabah sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji disarankan untuk lebih terbuka dan menjelaskan secara rinci mengenai perhitungan keuangan yang berjalan pada umumnya dalam laporan keuangan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
3. Pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji disarankan untuk mengevaluasi secara rutin atau per periodenya terhadap prosedur, strategi, dan pelaksanaan yang telah digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan SOP di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil wawancara dengan pihak yang bersangkutan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, sehingga belum digeneralisir untuk hasil wawancara yang lebih meluas.
2. Adanya keterbatasan pada teknik pengumpulan data sekunder dimana PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji merupakan perusahaan jasa baru dalam penyesuaian Syaiah Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Fitrotu. 2018. *Penerapan Alternatif Akad Pembiayaan Haji Dan Umrah Pasca Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2016 Pada Bank Panin Dubai Syariah Surabaya*. Justisia Ekonomika, Universitas Muhammadiyah Surabaya: Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES). Vol. 2, No. 1
- Aliya, Purlisana Sidkhin. 2018. *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pembiayaan Talangan Haji Dan Umroh Di BMT Tamzis Bina Utama*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Fakultas Akuntansi
- Annisa, Fitriani. 2016. *Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Pada PT. BNI Syariah Cabang Bekasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Fakultas Akuntansi
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2019. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah Dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI
- Dwiastuti, Ratna. 2017. *Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh (Studi Kasus Di BMT Tumang Cabang Tumang)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga: Fakultas Syariah
- Evananda, Rizki Fazar. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI
- Imaniyati, Neni Sri. 2019. *The Agreement Of Umrah Pilgrimage With Umrah Travel Operators (According To PMA Number 8 Year 2018 Sharia Economic Law)*. Universitas Islam Internasional - Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS-International), di Kuala Ketil, Kedah, Malaysia: Fakultas Hukum Ekonomi Islam
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kotler, Philip T, Gary Armstrong. 2018. *Principle of Marketing 17th Edition*. England: Pearson Education, Inc
- Manda, Rey. 2016. *Laporan Praktik Kerja Lapangan PT. Indonesia Super Holiday Tour And Pleasure*. Universitas Negeri Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
- Mohammad Nadzir. 2015. *Fiqih Muamalah Klasik Cetakan 1*. Semarang: CV. Karya Abadi

- Muneeza, Aishath. 2018. *A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives*. Pusat Pendidikan Internasional untuk Keuangan Islam atau *Internatonal Centre of Education for Islamic Finance (INCEIF)*, Malaysia: Fakultas Islam. Vol. 5, No.3
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Pentashih. 2015. *Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: CV. Bayan Qur'an
- Qaddahat, Ranea, Mostafa Muhammad Hussein. 2017. *Halal Tourism: Evaluatng Opprtunities and Challanges in the Middle East "Jordan and Egypt"*. Universitas Yordania: Fakultas Pariwisata. Vol. 10, No. 2/2
- STEI. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Program Studi Strata-1 (S-1). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

LAMPIRAN

Lampiran 1 TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Varida Wulandari, S.E Jabatan : <i>Business Head</i> PT. Indonesia Super Holiday Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2019 Waktu : 13:00 – 14:00 WIB Tempat : Ruang <i>Business Head</i> PT. Indonesia Super Holiday, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, DKI Jakarta		
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban <i>Business Head</i>
1.	Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	Produk Dana Talangan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, dan membantu calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian baru membayar pelunasan dana setelahnya bahkan bisa dicicil sesuai dengan masa kesepakatan atau perjanjian. Pada produk dana talangan umrah sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, sesuai Syariah Islam menggunakan akad al-Ijarah.
2.	Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	Sejak berdirinya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji pada tahun 2013, sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik

		<p>Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, yaitu sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia.</p> <p>Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee.</p>
3.	<p>Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?</p>	<p>PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah sudah dilakukan perhitungan keuangannya sesuai dengan proses persetujuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad al-Ijarah. Tetapi dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, masih dalam penyesuaian perhitungan dan laporan keuangannya secara umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Peneliti</p>  <p style="text-align: center;">(ILHAM SUSANTO)</p>	 <p style="text-align: center;">(VARIDA WULANDARI, S.E)</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

<p>Narasumber : Endang Rahayu Jabatan : <i>Supervisor Finance & Accounting</i> PT. Indonesia Super Holiday Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Juli 2019 Waktu : 11:00 – 12:00 WIB Tempat : Ruang <i>Supervisor Finance & Accounting</i> PT. Indonesia Super Holiday, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, DKI Jakarta</p>		
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban <i>Supervisor Finance & Accounting</i>
1.	Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	Produk Dana Talangan Umrah merupakan suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, dalam pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses perjanjian kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.
2.	Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menyediakan suatu program paket per-periodenya yaitu produk dana talangan umrah, dalam perjanjian pembiayaannya dengan menggunakan akad al-Ijarah yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee sesuai kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah.

3.	<p>Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?</p>	<p>Perhitungan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah yang menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses persetujuan dan kesepakatannya, masih menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang Ijarah yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.</p>
<p style="text-align: center;">Peneliti</p>  <p style="text-align: center;">(ILHAM SUSANTO)</p>		<p style="text-align: center;"><i>Supervisor Finance & Accounting</i></p>  <p style="text-align: center;">(UMRAH & HAJI)</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

<p>Narasumber : Ayu Haryanti Jabatan : Sales Marketing PT. Indonesia Super Holiday Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019 Waktu : 11:00 – 12:00 WIB Tempat : Ruang Finance & Accounting PT. Indonesia Super Holiday, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, DKI Jakarta</p>		
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Sales Marketing
1.	Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	<p>Produk Dana Talangan Umrah merupakan dana yang disalurkan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah untuk membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, berdasarkan kapasitas kebutuhan yang saat itu digunakan yang terdapat dalam promosi per-periodenya pada produk dana talangan umrah.</p> <p>Kontrak perjanjian atau Akad yang digunakan dalam produk dana talangan umrah yaitu al-Ijarah sesuai dengan Syariah Islam.</p>
2.	Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	<p>Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas diantara pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah. Dalam hal ini PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.</p>

3.	<p>Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?</p>	<p>Pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menggunakan akad al-Ijarah, tetapi maksud berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, tidak mengetahui keberadaan pastinya dalam laporan keuangan secara umum di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, hanya mengetahui perhitungan dari proses persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak.</p>
	<p style="text-align: center;">Peneliti</p>  <p style="text-align: center;">(ILHAM SUSANTO)</p>	

Lampiran 2
DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PIHAK PT.
INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI



PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
Tour & Pleasure

**Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, Tebet, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12820 - Indonesia. Telp. 021 8370 8585
www.superholiday.co.id**

Lampiran 3
BROSUR DAN JAMAAH UMRAH & HAJI PT. INDONESIA
SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI

Program Umroh Dana Talangan
Rp. HANYA 6 JUTA (CALL 081)!!!

MATA	HOTEL (BIBIRANG 4)	MASJID
Madinah (3 malam)	Meliana International A, Fairview Prima	Jami' Ar-Rahay
Mekkah (3 malam)	Alia Al Mubarak / Aljal Maharak	Masjid Nabawi

QUOTA TERBATAS !!

HAJAT	DP	TERMIN 1	TERMIN 2	TERMIN 3
25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

SUPER PAKETNYA, SUPER HOLIDAY TRAVELNYA

PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
 Jl. Bukit Duri Blok 1 No. 90
 Jakarta Selatan 12122
 Call Center : 021 8578555 & 021 8578556





PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
Tour & Pleasure

Lampiran 4

KANTOR PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI



KANTOR CABANG PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI



**TEAM WORK PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR
UMRAH & HAJI**



**PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
Tour & Pleasure**

**Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, Tebet, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12820 - Indonesia. Telp. 021 8370 8585
www.superholiday.co.id**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ilham Susanto
NPM : 11150000075
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1992
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bumi Raya II No. 47A RT 04 RW 03,
Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Kode Pos : 13440
Telepon dan Handphone : (021) 8661 2738, 0857 7608 6867
Email : ilhamsusanto852@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

SDN 01 Pagi, Jakarta : Lulus Tahun 2004
SMPN 27, Jakarta : Lulus Tahun 2007
SMA PUSAKA I, Jakarta : Lulus Tahun 2010
STIE Indonesia, Jakarta : Tahun 2015 sampai Tahun 2019

Pekerjaan

Karyawan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, DKI Jakarta

Pengalaman Organisasi

2005 – 2006 : Ketua Rohis OSIS SMPN 27, Jakarta
2008 – 2009 : Pengurus Rohis SMA Pusaka I, Jakarta
2008 – 2011 : Pengurus Karang Taruna RT 04/03, Jakarta
2013 – 2014 : Pengurus Musholla Al-Muttaqien, Jakarta
2016 – 2018 : Pengurus UKM Pers BIMA STEI, Jakarta

Demikianlah daftar riwayat hidup peneliti ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2019



ILHAM SUSANTO
NPM 11150000075